



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 63 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH PERTAMA DENGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 01 TAHUN 2006 MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa Raperda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 63 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH PERTAMA DENGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 01 TAHUN 2006 MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Raperda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 26 Desember 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERTAMA DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2006 MENJADI PERATURAN DAERAH


PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 Desember 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



H. IASIA SOEMADI, SE. MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.